TASHDIQ
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 3 Tahun 2026
ISSN 3030-8917

PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN KONSEP, ETIKA, DAN NILAI-NILAI KERJA DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Ngadenan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Mamba'ul Ulum, Jambi, Indonesia

Correspondence email: ngadenantjt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, dasar hukum, etika, dan nilai-nilai kerja dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta menganalisis relevansinya bagi kehidupan Muslim di era modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, serta literatur keislaman yang membahas etika dan ekonomi kerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang pekerjaan bukan semata aktivitas duniawi, melainkan bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilandasi niat yang ikhlas, dilakukan dengan cara yang halal, dan dikerjakan secara profesional (itqan). Islam menetapkan seperangkat etika kerja yang meliputi kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan merugikan pihak lain, sekaligus membedakan secara tegas jenis pekerjaan yang halal dan yang haram. Nilai-nilai tersebut terbukti tetap relevan dan dapat diimplementasikan pada era modern, antara lain melalui pengembangan keuangan syariah, etika bisnis Islam, wakaf produktif, dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah. Kajian ini merekomendasikan perlunya internalisasi nilai-nilai kerja Islam dalam pendidikan, regulasi ketenagakerjaan, serta praktik bisnis kontemporer.

Kata kunci: *etika kerja; ekonomi Islam; Al-Qur'an dan Hadis; etos kerja Muslim; pekerjaan halal-haram*

ABSTRACT

This study aims to examine the concept, legal basis, ethics, and values of work from an Islamic perspective based on the Qur'an and Hadith, and to analyze their relevance for the life of Muslims in the modern era. The method used is qualitative research with a library research approach, employing a descriptive-analytical technique toward Qur'anic verses, the hadith of Prophet Muhammad (peace be upon him), and Islamic literature discussing work ethics and economics. The findings show that Islam regards work not merely as a worldly activity but as an integral part of worship to Allah when it is grounded in sincere intention, pursued through lawful means, and carried out professionally (itqan). Islam establishes a comprehensive work ethic encompassing honesty, trustworthiness, justice, and the prohibition of harming others, while clearly distinguishing

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN 3030-8917

between lawful (halal) and unlawful (haram) occupations. These values remain relevant and applicable in the modern era, among others through the development of Islamic finance, Islamic business ethics, productive waqf, and sharia-based community economic empowerment. This study recommends the internalization of Islamic work values in education, labor regulation, and contemporary business practice.
Keywords: *work ethics; Islamic economics; Qur'an and Hadith; Muslim work ethic; halal-haram occupation*

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia (hablum minannas), termasuk di dalamnya aspek kehidupan sosial-ekonomi seperti pekerjaan. Islam memandang pekerjaan bukan sekadar aktivitas duniawi untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas memakmurkan dan mengelola alam semesta sebaik-baiknya, dan salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas kekhalifahan tersebut adalah melalui kerja dan usaha yang produktif.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam banyak memuat anjuran untuk bekerja, bahkan menyebutnya sebagai bagian dari kewajiban agama. Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 105 menjadi salah satu landasan utama yang menegaskan pentingnya bekerja dan beramal dalam kehidupan seorang Muslim.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu" (QS. At-Taubah [9]: 105)

Namun demikian, tidak semua jenis pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Terdapat batasan yang jelas mengenai pekerjaan yang halal dan haram, etika dalam bekerja, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Muslim dalam menjalankan pekerjaannya. Kajian normatif mengenai etika bisnis Islam sebelumnya telah dilakukan, antara lain oleh Triyono (2010), yang menyoroti konsep etika bisnis Islam secara umum, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan landasan tekstual Al-Qur'an dan Hadis mengenai konsep, tujuan, dan etos kerja secara komprehensif. Pemahaman yang utuh tentang hal ini penting agar seorang Muslim dapat bekerja secara benar sesuai tuntunan agama, sekaligus menjawab tantangan dunia kerja modern yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji secara mendalam empat persoalan pokok, yaitu: (1) bagaimana Islam mendefinisikan dan memandang pekerjaan; (2) apa saja dasar hukum yang mengatur kewajiban bekerja dalam Islam; (3) bagaimana etika dan etos kerja seorang Muslim menurut Al-Qur'an dan Hadis, termasuk batasan pekerjaan yang halal dan haram; dan (4) bagaimana relevansi serta implementasi nilai-nilai kerja Islam tersebut di era modern, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi khazanah keilmuan tentang etika kerja Islam, sekaligus kontribusi praktis sebagai panduan bagi umat Islam, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas kerja yang sesuai syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema kerja dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang termuat dalam kitab-kitab hadis standar seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Ibnu Majah.

ISSN 3030-8917

Adapun sumber data sekunder mencakup kitab tafsir, karya ulama klasik dan kontemporer, serta buku dan artikel jurnal yang membahas etika kerja dan ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik (maudhu'i), yaitu menghimpun dan menganalisis ayat serta hadis yang bertema kerja untuk kemudian diinterpretasikan secara deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep, dasar hukum, etika, dan nilai-nilai kerja dalam Islam, serta relevansinya dengan konteks kehidupan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pekerjaan dalam Islam

Secara bahasa, kata "pekerjaan" dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-'amal (العمل), yang berarti aktivitas, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tujuan. Kata ini mencakup segala bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik bersifat fisik maupun intelektual, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam khazanah keilmuan Islam terdapat pula istilah terkait, di antaranya al-kasb (الكسب) yang berarti usaha atau pencarian nafkah, al-ihtiraf (الاحتراف) yang berarti profesionalisme atau keahlian, serta al-mihnah (المهنة) yang berarti profesi atau mata pencaharian.

Qardhawi (1997) mendefinisikan kerja dalam Islam sebagai segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan maupun pikiran untuk mendapatkan imbalan yang halal, yang melibatkan mobilisasi seluruh potensi manusia—fisik, mental, dan spiritual—demi mencapai tujuan yang diridai Allah. Sejalan dengan itu, Al-Ghazali (1982) dalam Ihya Ulum al-Din menjelaskan bahwa bekerja bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah; setiap pekerjaan yang halal, bila diniatkan sebagai ibadah dan dilakukan dengan cara yang benar, akan mendatangkan pahala di sisi Allah.

Berdasarkan kajian tersebut, Islam memandang pekerjaan dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi teologis, yaitu pekerjaan sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah; (2) dimensi sosial, yaitu pekerjaan sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat; dan (3) dimensi ekonomi, yaitu pekerjaan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang halal.

Dasar Hukum Bekerja dalam Islam

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama Islam banyak mengandung ayat yang mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan produktif. Dalam Surah At-Taubah ayat 105 di atas, Allah secara eksplisit memerintahkan kaum Muslimin untuk bekerja (i'malu). Penggunaan kata kerja imperatif menunjukkan bahwa bekerja adalah perintah agama yang harus dilaksanakan, dan setiap amal perbuatan akan dilihat, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Ayat di atas signifikan karena menggabungkan dua kewajiban secara bersamaan, yaitu ibadah (salat) dan kerja (mencari nafkah). Perintah "bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah" menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan pekerjaan merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Prinsip serupa juga ditegaskan dalam QS. Az-Zumar [39]: 39, QS. Al-Mulk [67]: 15, serta QS. Al-Baqarah [2]: 286 yang menegaskan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diusahakannya.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi juga banyak menegaskan pentingnya bekerja. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri, sebagaimana Nabi Allah Dawud 'Alaihissalam yang memakan hasil usaha tangannya sendiri (HR. Bukhari, No. 2072). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah

mencintai seorang mukmin yang memiliki pekerjaan (HR. At-Thabrani). Rasulullah juga mengajarkan bahwa seseorang yang bekerja mencari kayu bakar dengan tangannya sendiri jauh lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari, No. 1471). Hadis-hadis ini menegaskan kemuliaan kerja mandiri dan celaan terhadap sikap bergantung pada orang lain tanpa usaha.

Tujuan Bekerja Menurut Islam

Islam menetapkan beberapa tujuan mulia dari bekerja. Pertama, memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga (nafaqah); Islam mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan nafkah tersebut dinilai sebagai sedekah yang paling utama. Kedua, mewujudkan kemaslahatan sosial, karena bekerja tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat. Ketiga, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas akal, fisik, dan potensi yang telah dianugerahkan. Keempat, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, karena harta yang diperoleh dengan cara halal dan diinfakkan di jalan Allah menjadi investasi bagi kehidupan akhirat.

Pekerjaan sebagai Ibadah

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah kemampuannya mengintegrasikan aspek duniawi dan ukhrawi dalam satu kesatuan yang harmonis. Pekerjaan dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi semata, melainkan dapat ditransformasikan menjadi ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah. Transformasi tersebut dapat terwujud melalui beberapa syarat, yaitu: (1) niat yang ikhlas untuk mencari rida Allah; (2) pekerjaan yang halal, baik jenis maupun cara memperolehnya; (3) dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab; (4) hasilnya digunakan untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat; serta (5) tidak melalaikan kewajiban agama seperti salat dan zakat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi" (QS. Al-Qashash [28]: 77)

Ayat ini mengajarkan keseimbangan antara orientasi akhirat dan dunia. Seorang Muslim tidak boleh berpangku tangan dengan alasan zuhud, tetapi harus aktif bekerja sambil tetap menjaga orientasi akhirat sebagai tujuan utama.

Etika Kerja dalam Islam

Islam menetapkan seperangkat etika kerja yang komprehensif sebagai panduan bagi setiap Muslim dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Pertama, niat yang ikhlas (ikhlash an-niyyah); Rasulullah bersabda bahwa setiap amalan bergantung pada niatnya (HR. Bukhari dan Muslim), sehingga niat yang benar mengubah aktivitas rutin sehari-hari menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Kedua, kejujuran dan amanah (shidq wa amanah); seorang Muslim wajib berlaku jujur dalam setiap aspek pekerjaannya, baik dalam kualitas produk, pelayanan, maupun transaksi bisnis, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72 mengenai amanah sebagai beban besar yang harus dipikul manusia dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga, profesionalisme dan keahlian (itqan); Rasulullah bersabda bahwa Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, yakni tekun dan cermat (HR. Thabrani). Itqan berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna, tidak asal-asalan, dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kerja. Keempat, adil dan tidak zalim; seorang majikan harus berlaku adil kepada pekerjanya, memberikan upah yang layak, dan tidak mengeksploitasi, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan.

ISSN 3030-8917

Kelima, tidak merugikan orang lain; Islam melarang segala bentuk pekerjaan atau transaksi yang merugikan pihak lain, baik melalui penipuan, pemalsuan, monopoli, maupun manipulasi harga, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah).

Etos Kerja Muslim

Etos kerja adalah semangat, sikap, dan pandangan hidup seseorang atau kelompok terhadap kerja. Iqbal (dikutip dalam Shihab, 2002) menegaskan bahwa Islam mendorong dinamisme dan aktivisme; seorang Muslim sejati adalah pribadi yang aktif, kreatif, produktif, dan tidak mudah menyerah. Etos kerja Muslim yang ideal mencakup beberapa karakteristik, yaitu: (a) rajin dan tekun (mujahadah), karena Islam melarang kemalasan; (b) kreatif dan inovatif dalam menggunakan akal pikiran untuk menemukan solusi baru; (c) disiplin waktu, sebagaimana tercermin dari banyaknya sumpah Allah dengan waktu dalam Al-Qur'an (wa al-'ashr, wa al-fajr, wa al-dhuha); (d) tawakal dan sabar, yaitu menggabungkan ikhtiar maksimal dengan kepasrahan kepada Allah; serta (e) bersyukur atas hasil, karena rasa syukur mendorong semangat kerja yang lebih tinggi.

Jenis-Jenis Pekerjaan yang Halal dan Haram

Islam tidak membatasi jenis pekerjaan halal secara rigid. Pada dasarnya, semua pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi manusia, tidak mengandung unsur haram, dan tidak bertentangan dengan syariat adalah diperbolehkan. Di antara jenis pekerjaan yang dianjurkan adalah: pertanian dan bercocok tanam, yang dalam hadis disebutkan bahwa petani yang tanamannya dimakan manusia atau hewan akan mendapat pahala sedekah; perdagangan yang jujur, sebagaimana dicontohkan Rasulullah yang bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada; kerajinan dan keterampilan tangan yang menghasilkan produk bermanfaat; pendidikan dan pengajaran, karena pahala seorang guru terus mengalir selama ilmunya bermanfaat; serta profesi medis dan layanan kesehatan yang menolong sesama.

Sebaliknya, Islam dengan tegas melarang beberapa jenis pekerjaan yang bertentangan dengan nilai syariat, di antaranya: riba dalam segala bentuknya, baik sebagai pemberi maupun penerima, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; perjudian, yang dilarang keras berdasarkan QS. Al-Ma'idah [5]: 90; produksi dan penjualan minuman keras, karena Rasulullah melaknat sepuluh pihak yang terlibat dalam peredaran khamr; prostitusi dan eksploitasi seksual; serta penipuan dan korupsi dalam berbagai bentuknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

Pekerjaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki pandangan khas tentang pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memandang pekerja sebagai faktor produksi semata, ekonomi Islam menempatkan manusia dengan segala dimensinya sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi (Chapra, 1997; Naqvi, 1994). Dalam ekonomi Islam, hubungan antara majikan (shahibul mal) dan pekerja (ajir) harus didasari prinsip keadilan dalam pemberian upah, pemenuhan hak-hak pekerja, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah, No. 2443), yang menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan hak-hak pekerja dan

tidak menghendaki adanya penundaan atau pengurangan upah yang tidak semestinya. Konsep keseimbangan (tawazun) dalam ekonomi Islam juga tercermin dalam pandangan tentang pekerjaan; Islam tidak menghendaki ketimpangan ekstrem antara pemilik modal dan pekerja, sementara instrumen zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan hasil kerja dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Azwar Karim, 2010).

Implementasi Nilai-Nilai Kerja Islam di Era Modern

Di era globalisasi yang penuh tantangan, nilai-nilai kerja Islam tetap relevan dan bahkan semakin diperlukan. Setidaknya terdapat lima bentuk implementasi konkret nilai-nilai kerja Islam di era modern. Pertama, pengembangan perbankan dan keuangan syariah; lembaga keuangan syariah yang bebas riba merupakan wujud nyata implementasi prinsip ekonomi Islam dalam dunia kerja modern, dan perkembangan pesat industri keuangan syariah global menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu bersaing di pasar global (Antonio, 2001). Kedua, penerapan etika bisnis Islam; banyak perusahaan di dunia mulai mengadopsi prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial berbasis Islam, yang terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis jangka panjang (Triyono, 2010).

Ketiga, pengembangan wakaf produktif, yang tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan masjid atau madrasah, tetapi berkembang menjadi wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf aset produktif lain yang dapat menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pemberdayaan UMKM berbasis syariah melalui program keuangan mikro syariah, yang terbukti mampu memberdayakan masyarakat kecil secara ekonomi tanpa menjerat mereka dalam jeratan utang riba (Rivai & Usman, 2012). Kelima, profesionalisme berbasis iman, di mana seorang Muslim profesional dituntut menggabungkan kompetensi teknis yang tinggi dengan integritas moral yang kuat; konsep khalifatullah fil ardh mengharuskan setiap Muslim menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi" (QS. Al-Anfal [8]: 60)

Ayat tersebut sering dijadikan dasar bahwa Islam mendorong umatnya untuk senantiasa mempersiapkan diri, termasuk dalam hal kapasitas ekonomi dan profesional, agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi terbaik dalam berbagai bidang kehidupan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pekerjaan bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilandasi niat yang ikhlas, cara yang halal, dan tujuan yang mulia. Dasar hukum bekerja dalam Islam bersumber dari banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang secara eksplisit memerintahkan bekerja dan melarang kemalasan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 105, QS. Al-Jumu'ah [62]: 10, dan berbagai hadis sahih yang menjadi landasan normatif kewajiban bekerja bagi setiap Muslim yang mampu.

Etika kerja Islam mencakup prinsip niat ikhlas, kejujuran, amanah, profesionalisme (itqan), keadilan, dan larangan merugikan orang lain, yang menjadi pedoman komprehensif bagi seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Islam juga membedakan secara tegas antara pekerjaan yang halal—yaitu semua pekerjaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat—dan pekerjaan yang haram, yang mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, khamar, dan kemaksiatan. Nilai-nilai kerja Islam tersebut tetap relevan di era modern dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, termasuk keuangan

ISSN 3030-8917

syariah, etika bisnis, wakaf produktif, dan pengembangan sumber daya manusia Muslim yang profesional dan berintegritas.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar individu Muslim memperkuat pemahaman tentang konsep pekerjaan dalam Islam agar setiap aktivitas kerja dilandasi niat yang benar, cara yang halal, dan etika yang islami; lembaga pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai kerja Islam ke dalam kurikulum agar generasi muda tumbuh menjadi individu yang profesional sekaligus berakhlak mulia; pemerintah dan pelaku bisnis mengembangkan regulasi dan ekosistem yang mendukung penerapan etika kerja Islam, termasuk perlindungan hak pekerja dan pengembangan keuangan syariah; serta peneliti selanjutnya mengkaji lebih mendalam aspek-aspek spesifik seperti hubungan industrial Islam, manajemen sumber daya manusia islami, atau etika profesi dari sudut pandang Islam pada berbagai bidang keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, M. I. (1422 H). Shahih al-Bukhari (M. Z. N. al-Nashir, Tahqiq). Dar Thauq al-Najah.
Al-Ghazali, A. H. M. (1982). Ihya Ulum al-Din (Jilid II). Dar al-Ma'rifah.
Al-Qur'an al-Karim. (2007). Al-Qur'an dan terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. Sygma Examedia Arkanleema.
Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
Azwar Karim, A. (2010). Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer. Gema Insani.
Chapra, M. U. (1997). Al-Qur'an menuju sistem moneter yang adil (L. Hakim, Terj.). Dana Bhakti Prima Yasa.
Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan terjemahnya. CV Diponegoro.
Ibnu Majah, M. I. Y. (t.t.). Sunan Ibnu Majah (M. F. A. al-Baqi, Tahqiq). Dar al-Fikr.
Muslim, I. (t.t.). Shahih Muslim (M. F. A. al-Baqi, Tahqiq). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
Naqvi, S. N. H. (1994). Islam, economics, and society. Kegan Paul International.
Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam (Z. Arifin & D. Husin, Terj.). Gema Insani Press.
Qardhawi, Y. (2002). Fiqh al-zakat: Dirasah muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah. Mu'assasah al-Risalah.
Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). Islamic economics & finance: Ekonomi dan keuangan Islam bukan alternatif, tetapi solusi. Gramedia Pustaka Utama.
Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
Siddiqi, M. N. (1996). Kegiatan ekonomi dalam Islam (A. Sidik, Terj.). Bumi Aksara.
Thabrani, S. A. (1995). Al-Mu'jam al-Awsath (T. ibn Awadullah ibn Muhammad, Tahqiq). Dar al-Haramain.
Triyono. (2010). Konsep etika bisnis Islam: Sebuah kajian normatif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 45-58.
Umar, H. (2008). Desain penelitian akuntansi keperilakuan. Raja Grafindo Persada.
Yafie, A. (1994). Menggagas fiqh sosial. Mizan.
Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa adillatuhu (A. H. al-Kattani, Terj.). Gema Insani.